

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan terdapat berbagai macam aspek yang dijalani oleh manusia. Aspek ekonomi merupakan salah satu dari berbagai macam aspek tersebut. Di dalam aspek ekonomi terdapat masalah-masalah perdagangan, jual beli, dan lain sebagainya. Perdagangan atau jual beli yang merupakan salah satu contoh bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan antara satu dan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidup dalam berbagai macam aspek kehidupan tersebut.

Pada zaman dahulu kala sekitar tahun 6000 SM terdapat istilah *barter* dalam sistem transaksi jual beli masyarakat yang diperkenalkan oleh suku-suku Mesopotamia.¹ Adapun yang dimaksud dengan barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar yakni uang.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barter adalah perdagangan dengan saling bertukar barang.³ Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman sistem barter dianggap tidak efektif lagi dalam pergerakan perekonomian masyarakat. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang pada akhirnya dibuatlah sistem nilai mata uang. Hal ini merupakan cara

¹ Artikel, “*Sejarah Barter*” (<https://www.linovhr.com>) diakses pada tanggal 1 Oktober 2022 pada pukul 17.00 WIB

² Website “*Pengertian Barter*” (<https://www.gramedia.com>) pada tanggal 1 Oktober 2022 pada pukul 17.15 WIB

³ KBBI,2016.”*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[online]*” diakses pada pukul 18.13 WIB

yang dianggap efektif dan terbukti hingga saat ini kita memakai sistem nilai mata uang ini. Di Indonesia mata uang yang kita pakai secara sah adalah mata uang Rupiah.⁴ Pentingnya fungsi mata uang ini sebagai alat tukar yang sah tidak terlepas dari kegiatan jual beli barang atau jasa di masyarakat, yang menjadi suatu ketetapan yang dilindungi oleh Negara dalam aspek ekonomi di masyarakat. Pada umumnya uang memiliki fungsi untuk perantara dari pertukaran barang dengan barang, dan untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter tersebut. Pada ilmu ekonomi tradisional uang diartikan sebagai alat tukar yang diterima oleh khalayak umum, objeknya adalah benda atau jasa yang dapat diterima setiap individu dalam bermasyarakat pada proses tukar barang dan jasa, pada ekonomi modern, uang diartikan sebagai alat tukar yang tersedia secara umum dan diterima sebagai alat tukar barang dan jasa, penghitung kekayaan dan membayar utang. Pakar ahli juga menyebutkan bahwa uang berfungsi untuk alat penunda pembayaran. Dapat disimpulkan bahwasanya uang adalah alat tukar yang umum dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengukur nilai, alat tukar, dan melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Untuk waktu bersamaan juga berperan sebagai alat penimbun kekayaan. Dengan adanya uang menjadi suatu gebrakan yang menjadi suatu alternatif transaksi menjadi lebih mudah dari pada barter, yang dimana barter sudah tidak efisien lagi dalam transaksi pada era modern ini. Akhirnya didapatkan keefisienan uang yang mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja sehingga menimbulkan produktifitas dan adanya kemakmuran.

⁴ Surat Edaran, “*Penukaran Uang Rupiah*” Jakarta, 8 Februari 2008

Indonesia pada awalnya pada hal ini adalah uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akan tetapi sejak dikeluarkannya UU No.13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1 berbunyi hak pemerintah dalam mencetak uang dicabut, lalu kemudian Pemerintah menetapkan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, dimana satu satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal, hak untuk menciptakan uang tersebut disebut hak oktroi,

Pada awalnya, masyarakat tidak mengenal mengenai pertukaran karena setiaporang berusaha memenuhi keperluannya masing-masing dengan hasil usaha mereka sendiri. Ketika lapar mereka berburu, memiliki pakaiannya sendiri dengan bahan bahan sederhana, mencari makanan mereka sendiri, singkat cerita apa yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, seiring perkembangan jaman yang membuat manusia menghadapi kenyataan bahwa apa yang mereka temukan sendiri tidaklah mencukupi kebutuhan hidup mereka sehingga mereka mencari orang yang mau menukarkan barang mereka dengan barang kepunyaan orang lain yang dibutuhkannya. Itulah awalnya muncul istilah barter yang artinya barang ditukar dengan barang. Tidak sampai disitu istilah barter juga mengalami banyak kesulitan contohnya adalah kesulitan menemukan orang lain yang memiliki barang yang kita inginkan dan dengan nilai pertukaran yang seimbang sehingga menimbulkan kecemasan dalam melakukan transaksi barter. Dalam mengatasi ketakutan tersebut timbullah alat tukar yang dapat diterima secara umum, adapun benda benda tersebut dipilih yang mempunyai nilai tinggi atau sulit untuk ditemukan dan memiliki nilai magis (mistik) dan ada juga yang merupakan

kebutuhan primer sehari-hari yaitu garam yang dahulu kala juga digunakan sebagai alat tukar dan untuk membayar upah pada zaman Romawi. Tidak sampai disitu saja alat tukar ini juga mengalami kesulitan dalam hal tidak mempunyai pecahan akibatnya dalam menentukan nilai uang, penyimpanan, pengangkutan menjadi sulit dilakukan juga daya tahan dari benda tersebut tidaklah kuat dan mudah hancur atau tidak tahan lama. Lalu muncul uang logam pada tahun 1000 SM di Tiongkok. Logam digemari secara umum oleh masyarakat dan memiliki nilai yang tinggi dan mudah untuk dipindahkan, logam yang menjadi syarat alat tukar itu dinamakan emas dan perak. Pada zaman tersebut setiap orang yang mencetak uang tidak memiliki batasan dalam menyimpan uang logam. Zaman terus berkembang tetapi kebutuhan akan uang logam terus bertambah dan logamnya terbatas, sehingga timbullah ide menciptakan uang kertas. Uang kertas pertama sekali diedarkan pada zaman Dinasti Tang. Awalnya uang kertas berupa alat bukti kepemilikan emas dan perak untuk melakukan kegiatan transaksi, dengan bahasa lain bahwa uang kertas itu hanyalah jaminan 100% dari logam emas dan perak itu yang disimpan di pandai emas dan pada waktu tertentu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Dalam hal ini alat tukar tidak lagi menggunakan logam secara langsung hanya dengan kertas bukti tersebut sudah dapat berlaku sebagai alat tukar yang sah. Dalam era perekonomian saat ini yang mempunyai otoritas

tertinggi dalam menciptakan uang adalah pemerintah, dimana pemerintah sudah membentuk otoritas keuangan atau bank sentral.⁵

Kasifikasi Pasar ada 2 yaitu Pasar tradisional dan Pasar modern. Pasar tradisional yang kita kenal sekarang ini adalah tempat berkumpulnya pedagang-pedagang yang menyajikan kebutuhan hidup masyarakat yang sudah ada sejak zaman dulu. Bangunannya adalah kios-kios dan gerai. Menjual berbagai macam kebutuhan makanan seperti ikan, buah, sayur, kue-kue dan lain sebagainya. Di Indonesia masih sangat banyak kita temukan pada setiap daerah-daerah. Adapun beberapa pasar legendaris Indonesia adalah Pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Senen di Jakarta, pasar klewer di solo, pasar johar di Semarang dimana pasar pasar tradisional selalu bertahan menghadapi serangan pasar modern. Tidak hanya di Indonesia pada Negara luar juga terdapat 10 pasar yang masuk dalam pasar tradisional terbaik dunia yaitu laboqueria di Jerman, pasar Tsukiji di Tokyo Jepang, adapun kelebihan pasar tradisional ini adalah barang barang yang dijual tergolong segar dan masih berlaku sistem tawar menawar, dan harga yang bisa dikatakan murah. Seiring perkembangan zaman pasar juga mengalami perkembangan di mana masyarakat ingin mewujudkan suatu pasar yang memiliki suasana nyaman, sehingga masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dan bersih, pasar yang nyaman inilah yang disebut pasar modern. Tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, disini pembelihanya bertransaksi secara langsung dengan melihat harga di label barang yang sudah ditandai pada

⁵ Artikel, “Uang”(<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang>) diakses pada 12 Januari 2023 pukul 9.11 WIB.

kode barang (barcode). Tempatnya adalah bangunan dan dilayani oleh pramuniaga yang dimana juga saat ini system pembayarannya menggunakan pembayaran non-tunai yaitu dompet digital, dan rata-rata barang yang dijual itu bertahan lama.⁶ Sekarang ini, di mana sudah banyaknya pusat perbelanjaan yang nyaman dan bersih sehingga dapat mengurangi risiko pengurangan berbagai jenis macam penyakit. Ada pun beberapa contoh pasar modern yang itu adalah mulai dari supermarket atau mal hingga ke minimarket atau swalayan dan toko-toko kecil yang ada di masyarakat. Di dalam pasar penyedia barang disebut produsen dan pembeli barang disebut konsumen. Mal ataupun minimarket sudah sangat berkembang dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga tidak heran mal dan minimarket atau swalayan menjadi pilihan dari banyak konsumen dalam memenuhi kebutuhannya, di samping sudah menyediakan banyaknya jenis kebutuhan konsumen supermarket atau minimarket juga memberi kemudahan-kemudahan dalam sistem perbelanjaan dan harga-harga kebutuhan itu bersaing sehingga juga menjadi penarik bagi konsumen untuk berbelanja. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa pelaku usaha yang tidak mementingkan konsumennya sehingga menyampingkan kepuasan dari konsumen. Beberapa Pelaku usaha yang dalam melakukan usahanya demi mencapai laba yang maksimum melakukan hal-hal yang dianggap merugikan konsumen.⁷ Hal-hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah sehingga dibuatkan Undang-undang Perlindungan

⁶ Artike, "*Pasar*" (<https://id.wikipedia.org>) diakses pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 09.28 WIB

⁷ Artikel "*4 Contoh Kasus Perlindungan Konsumen yang Menyita Perhatian Publik*" (<https://hukamnas.com>) diakses pada tanggal 2 Oktober 2022 pada pukul 19.11 WIB.

Konsumen yang mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dibuatnya hukum perlindungan konsumen ini adalah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan pertolongan hukum dan juga membuat para pelaku usaha agar dapat mengerti bahwa konsumen telah memiliki perlindungan undang-undang sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. UUPK diciptakan untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen yang menghindarkan konsumen dari eksese negatif pemakainya barang dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen.⁸

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sulistyowati mengatakan bahwa hak konsumen dalam artian yang luas dapat disebut sebagai dimensi baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.⁹

Beberapa Pelaku usaha yang dalam melakukan kegiatannya sering tidak memberikan kenyamanan kepada konsumennya. Hal tersebut juga dapat menghilangkan rasa percaya konsumen terhadap produk atau tempat si pelaku usaha. Salah satu contoh tindakan yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan

⁸ Website, "Apa itu UUPK?", <https://www.google.com>) diakses pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 09.33 WIB.

⁹ Sulistyowati, 'Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial', Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, hlm. 22.

konsumen, tetapi tidak terlalu terasa dampaknya adalah sisa kembalian uang konsumen yang dialihkan menjadi uang sumbangan, permen, dan penggenapan sisa kembalian tanpa sepengetahuan konsumen. Adapun alasan si pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk uang sumbangan, permen, dan penggenapan uang kembalian tersebut adalah uang koin yang dimiliki pelaku usaha terbatas atau minim.¹⁰ Rata-rata pelaku usaha skala kecil (minimarket) maupun skala besar (supermarket) mengalami keterbatasan koin dengan berbagai jenis pecahan.

Hal pengalihan uang koin ini menjadi sumbangan, permen, ataupun makanan lainnya bisa menimbulkan penyimpangan dari hukum yang ditetapkan, sebab hal tersebut dapat merugikan konsumen jika konsumen tidak dengan ikhlas atau tidak rela melakukannya. Sedangkan dalam pengalihan tersebut merupakan ide si pelaku usaha yang artinya dilakukan secara sepihak dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau bahkan tanpa menanyakan dahulu persetujuan konsumen. Peristiwa ini sudah tentu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah, Dalam permasalahan ini penulis juga mengalami hal tersebut, yakni ketika penulis berbelanja di beberapa minimarket di daerah Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah. Pada saat itu penulis sedang berbelanja satu produk mi

¹⁰ Website, "(<https://www.merdeka.com>)" diakses pada tanggal 1 oktober 2022 pada pukul 20.21 WIB.

instan dan ketika membayar di kasir pihak swalayan memberikan bentuk kembalian yang seharusnya uang diganti dengan permen.

Sumbangan juga disebut derma atau donasi yang memiliki makna sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Kegiatan ini sering dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan yang dananya bisa diambil dari masyarakat atau individu tertentu. Kegiatan ini juga terjadi pada minimarket ataupun swalayan. Kegiatan ini dilakukan dengan berlandaskan bahwa pelaku usaha ingin mewujudkan serta membina kesejahteraan sosial, contohnya adalah panti asuhan, panti jompo, ataupun korban bencana alam. Individu atau kelompok yang memberikan sumbangan secara sukarela kepada penerima manfaat disebut donator (Donors) ¹¹ Dari kejadian di atas dapat diketahui bahwa pengalihan bentuk uang kembalian menjadi uang sumbangan atau donasi dapat menjadi sebuah kekhawatiran karena adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak. Di mana ketidakadilan ini bukan salah satu unsur yang menjadi permasalahannya melainkan keterpaksaan konsumen dalam melakukan kegiatan ini yang merupakan kekhawatiran dalam permasalahan ini, karena kegiatan pengalihan uang sisa belanja ini menjadi bentuk donasi tidak didahului dengan kata sepakat di antara si pelaku usaha dan konsumen. Artinya ada cacat kehendak di dalamnya (Paksaan)

¹¹ Website, "Orang yang memberi donasi" <https://www.google.com>) Diakses pada tanggal 22 Januari 2023, pukul 09.40 WIB.

Permasalahan di atas bisa kita lihat menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering disebut UUPK, serta Ketentuan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang atau yang biasa disebut UUPUPB, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 5 UUPUPB bahwa setiap pemberian sumbangan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang. Undang-undang Perlindungan Konsumen atau UUPK dibuat dan disahkan guna melindungi hak hak konsumen, begitu juga dalam hal konsumen harus menerima uang kembaliannya sepenuhnya dan UUPUPB juga menerangkan bahwa dalam hal menyumbang uang haruslah didasarkan rasa sukarela dan tidak ada keterpaksaan. Inilah dasarnya hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum turut berperan dalam menjaga dan melindungi hak konsumen.¹²

Permasalahan di atas adalah latar belakang penulis melakukan penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN DALAM BENTUK LAIN OLEH PELAKU USAHA SWALAYAN DI KECAMATAN RAMBAH”**

¹² Celina Tri Siwi Kristiyani, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah suatu kenyataan hidup yang kita hadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti melalui sebuah penelitian. Adanya rumusan masalah dapat membantu penulis dalam melakukan penelaahan secara maksimal sehingga tidak mengarah pada hal-hal di luar permasalahan.¹³ Ciri-ciri rumusan masalah adalah ditandai dengan adanya berupa kalimat tanya yang isinya adalah pertanyaan singkat, padat, dan jelas serta mengandung nilai dari penelitian itu sendiri. Nantinya rumusan masalah inilah yang mengarahkan pembaca untuk berfokus pada pembahasan yang ada pada skripsi ini. Rumusan masalah itu sendiri memiliki pengertian tulisan singkat yang berisi pertanyaan tentang topik yang diangkat oleh penulis. Adapun rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan pengembalian uang dalam bentuk lain oleh pelaku usaha di kecamatan Rambah Pasir Pengaraian berdasarkan UU. NO 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan UU No. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terkait dengan pengembalian uang dalam bentuk lain oleh pelaku usaha di kecamatan Pasir Pengaraian berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kecamatan Pasir Pengaraian?

¹³ Artikel, *Rumusan masalah*, (<https://www.google.com>) diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 18.11 WIB

1.3 Tujuan Penelitian

Sugiyono mengatakan bahwa tujuan penelitian berarti supaya data bisa ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan sementara hasilnya nanti mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan dapat dimanfaatkan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah diatas, sementara manfaatnya adalah bagi mengedukasi konsumen agar dapat mengerti apa saja yang menjadi hak mereka dalam bertransaksi.¹⁴

Melihat dari rumusan masalah di atas peneliti mendapatkan tujuan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum konsumen terkait pengembalian uang kembalian oleh pelaku usaha swalayan berdasarkan UU. NO 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dan UU no. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang di kecamatan Rambah Pasir Pengaraian?
2. mengkaji pertanggung jawaban pelaku terkait dengan pengembalian uang dalam bentuk sumbangan, permen oleh pelaku usaha berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian?

¹⁴ Website, *Tujuan Penelitian*, (<https://www.google.com>) diakses pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 18.18 WIB.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Yaitu memberi ilmu pengetahuan dan paradigma dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya terlebih pada ilmu hukum pada khususnya dan berharap bisa menjadi sumber referensi bagi teman, Dosen, serta masyarakat luas pada umumnya

2. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai informasi bagi masyarakat yang pada umumnya merupakan pelaku Konsumen Indonesia tentang hak-hak konsumen agar masyarakat dapat menyadari haknya sebagai konsumen dan juga mengetahui bahwa konsumen dilindungi oleh Undang Undang apabila dirugikan oleh pelaku usaha.
- 2) Juga sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti penulis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberi gambaran umum yang jelas kepada pembaca dan untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagikan penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi kedalam sub bab, maka sistematikanya adalah sebagai berikut :

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2) Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dikemukakan teori teori yang melandasi permasalahan yang diteliti yakni tinjauan umum tentang pengertian uang, pelaku usaha, dan perlindungan konsumen.

3) Bab III Metode Penelitian

Dalam Bab ini penulis akan menjabarkan metode penelitian yang akan dilakukan mulai dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data sampai dengan metode analisa data.

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan diikuti dengan pembahasan-pembahasannya yang bertujuan menjawab akar dari permasalahan yang telah diteliti.

5) Bab V Penutup

Bab terakhir ini adalah bab penutup dimana penulis akan merangkum segala kesimpulan tentang penelitian yang dilakukan serta pembahasannya dan juga saran perlu di kemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan rujukan penulis mencoba mengkaji beberapa karya yang dianggap relevan, antara lain :

1. Rizka Triana melakukan penelitian yang berjudul “ Analisa Fiq Terhadap Praktek Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus di Swalayan Surya Ponorogo)”, hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa uang sisa pembelian yang diberikan kepada pembeli di Swalayan Surya Ponorogo terpaksa digenapkan bukan karena maksud kesengajaan, tetapi karena adanya situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi pengelola untuk menyediakan uang pecahan kecil yang digunakan sebagai uang kembalian dan pihak pengelola swalayan tidak bermaksud untuk melanggar hak konsumen dalam melakukan hal tersebut. Dalam perbandingan penelitian terakhir diperoleh perbedaan yaitu penelitian ini lebih mengkaji perlindungan hak konsumen terkait pengalihan uang sisa kembalian dari segi hukum Islamnya berbeda dengan penulis yang meneliti hal tersebut dari segi hukum yang berlaku di Indonesia secara Umum dari segi hukum positifnya.¹⁵
2. Iwan Soetrisno melakukan penelitian yang berjudul “Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang tidak dikembalikan di Surya Swalayan”, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlakuan

¹⁵ Rizka Triana, “*Analisa Fiq Terhadap Praktik Pengembalian Uang Sisa Pembelian (Studi kasus di Surya Swalayan Ponorogo)*.”(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2008)

akuntansi atas penerimaan uang sisa pembayaran pelanggan yang tidak dikembalikan oleh Surya Swalayan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan uang sisa yang tidak dikembalikan tersebut memiliki karakteristik yaitu tidak adanya pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkannya oleh karena itu, uang sisa pembayaran yang tidak dikembalikan merupakan modal donasi dan bukan merupakan pendapatan lain-lain. ¹⁶Penelitian kedua ini perbedaannya adalah penelitian ini tidak meneliti dari segi hukumnya akan tetapi dari segi ekonominya, sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah dari segi hukumnya terkhususnya dalam bidang perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian di atas meneliti tentang sisa pengembalian konsumen, akan tetapi belum mengkaji UUPK terkhususnya di kecamatan Rambah.

2.1 Tujuan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perjanjian adalah “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat dan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”¹⁷Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis ,maupun lisan, masing-masing sepakat menaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama”. Menurut Pasal 1313 KUH

¹⁶Iwan Soetrisno, *“Perlakuan Akuntansi atas Uang Sisa Pembayaran dari Pelanggan yang Tidak dikembalikan di Surya Swalayan”* (Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010)

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *“Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 363.*

Perdata, “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.”¹⁸ Beberapa alumni hukum perdata mengatakan bahwa arti dari perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Mereka mengatakan tidak lengkap karena hanya merupakan perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya, juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.²⁰

Menurut Sudikno, Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain di mana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.²¹

¹⁸ Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363

¹⁹ Mariam Darus, “*KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*”, PT. Alumni Bandung. 2005, hlm. 89 (yang kemudian disebut Mariam I)

²⁰ J. Satrio, 1995, “*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku 1*”, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 5

²¹ Sudikno, 2008, “*Ilmu Hukum*”, Penerbit Liberty, Yogyakarta

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.²² Istilah perjanjian sering sekali di samakan artinya dengan kontrak. Meskipun beberapa pakar hukum membedakan dua istilah tersebut. Menurut peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Bab II Buku Ketiga KUHPerdota yang berjudul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak dan Perjanjian” secara jelas terlihat bahwa undang-undang memberikan pengertian yang sejajar antara kontrak dan perjanjian. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kontrak dan perjanjian adalah sama. Dengan begitu segala hal yang berlaku dengan perjanjian berlaku juga dengan kontrak.

Dari hasil pembelajaran saya di Universitas Pasir Pengaraian dengan salah satu bapak dosen Rayendra Permana. mengatakan bahwa ada 4 hal untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*consensus*)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*)
3. Suatu hal tertentu (*a certain subject matter*)

²² Purwahid Patrik, 1988, Hukum Perdata II, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, hlm. 1-3.

4. Suatu sebab yang halal (*legal cause*)

Dua syarat yang pertama adalah syarat yang subyektif artinya orang yang mengadakan suatu perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak subyektif (kecakapan dan kesepakatan) tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” dan perjanjian dikatakan tidak sah. Sedangkan syarat yang kedua adalah syarat obyektif artinya mengenai objek yang di per janjikan. Apabila salah satu syarat obyektif ini tidak dipenuhi (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal) maka perjanjian itu juga bisa dikatakan tidak sah atau “batal demi hukum”. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam bidang ekonomi yang terjadi di masyarakat seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Kerjasama tersebut banyak menimbulkan perikatan antara masyarakat yang satu dengan yang lain dengan para pihak yang berkepentingan. Suatu kesepakatan dalam hubungan bisnis akan di masukkan dalam perjanjian. Ditinjau kembali menurut beberapa ahli hukum mengenai defenisi perjanjian, dimulai dari pandangan subekti jika perjanjian adalah kejadian seorang berjanji dengan seorang lain untuk melakukan suatu hal,

A. Jenis-jenis Perjanjian

Menurut Achmad Busro, jenis perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

1). Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya: Kewajiban

yang timbul dalam perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban. Misalnya dalam perjanjian pemberian hibah, hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban.

2) Perjanjian Cuma-cuma dan perjanjian dengan alas hak membebani

Perjanjian Cuma-Cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang lain, antara prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak harus sama. Misalnya, disatu pihak berprestasi sepeda, dipihak lain berprestasi kuda, jadi disini yang penting adanya prestasi dan kontra prestasi.

3) Perjanjian Konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual yaitu adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya: Masing-masing pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kambing. Perjanjian riil yaitu perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan penyerahan bendanya. Misalnya: dalam jual beli kambing tersebut harus ada penyerahan dan masih diperlukan adanya formalitas tertentu. Adapun untuk perjanjian formil dalam perjanjian jual beli kambing di atas dengan dibuatkan akta tertentu

4) Perjanjian bernama, tidak bernama dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam buku III KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak ada namanya. Ketentuannya diatur dalam buku III KUH Perdata Bab I sampai dengan Bab IV yang merupakan ketentuan umum. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama juga kemungkinan pula terdapat perjanjian tidak bernama

5) Perjanjian kebendaan dan obligator

Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk menyerahkan hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligator yaitu perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak, misalnya: jual-beli

6) Perjanjian yang sifatnya istimewa

1. Perjanjian liberatoir yaitu perjanjian untuk membebaskan dari kewajiban.

Misal dalam Pasal 1438 KUH Perdata mengenai pembebasan hutang dan pasal-pasal berikutnya (Pasal 1440 dan Pasal 1442 KUH Perdata).

2. Perjanjian pembuktian, yaitu perjanjian dimana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak.

3. Perjanjian untung-untungan, seperti yang ada dalam Pasal 1774 yaitu perjanjian yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada kejadian yang belum tentu terjadi.

4. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa.

Contoh: Perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa tugas belajar (ikatan dinas).²³

B. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki prinsip yang sangat harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu pihak-pihak di dalamnya beserta pihak ketiga atau pelaksana dan aparat penegak hukum beserta hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah perjanjian. Di bawah ini adalah asas-asas dalam perjanjian berdasar Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut :

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menurut pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya sepakat tanpa formalitas atau bentuk lainnya untuk mengatakan sahnya suatu perjanjian

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian.²⁴ Di dalam KUH perdata pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi setiap kebebasan selalu memiliki batas, batasan dalam kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-

²³ Achmad Busro, *Hukum Perikatan*, Semarang, Oetama, 1985, hlm. 4.

²⁴ Purwahid Patrik, “*Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari UU)*”. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 66.

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

3) Asas Mengikatnya Kontrak/Perjanjian (*Pacta Sun Servanda*)

“Asas *pacta sun servanda* ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Asas ini dalam suatu perjanjian juga memiliki maksud untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut”²⁵. Hal tersebut dikutip dari buku Subekti. Menurut Subekti dikutip dari bukunya juga bahwa “ Tujuan *pacta sun servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.”²⁶

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas dalam hukum perjanjian. Berlakunya asas itikad baik ini diatur dalam 1338 ayat 3 KUH Perdata yang bunyinya “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini dapat dibedakan dengan itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Dikatakan itikad baik subyektif artinya kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat melakukan perbuatan hukum. Sedang yang

²⁵ *Ibid., hlm. 19-20*

²⁶ *Ibid., hlm. 20.*

dimaksud itikad baik yang obyektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan pada norma kepatutan. Apa saja yang dimaksud dengan norma kepatutan yakni segala hal yang patut menurut masyarakat.

Perjanjian atau kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁷ Menurut Agus Yudha Hernoko bahwa “pada pasal 1320 KUHPerdara” tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (*orzaak*). Dalam pasal 1337 KUHPerdara hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban umum. Sedangkan menurut Subekti: “Subekti menyatakan bahwa sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian causa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Berdasarkan teori-teori ini dapat diketahui bahwa setiap perjanjian yang ada dan para pihak pun menyepakatinya berkewajiban memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara. Karena, Undang-Undang tidak memedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi oleh Undang-Undang adalah “isi perjanjian” sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu. Seperti pada Perjanjian Pembiayaan Toyota Astra Financial Service (Kreditur) dan saudara Syahrizal (Konsumen)

²⁷ Salim, HS, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57.

perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang- Undang sebagaimana yang disyaratkan oleh syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPerdara causa yang halal.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁸ Analisis adalah penelitian suatu peristiwa atau kejadian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan berdasarkan kepada dasar hukum.²⁹ Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.³⁰ Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.³¹ Syarat sah Perjanjian adalah perjanjian yang memenuhi unsur- unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.³²

2.2 Tinjauan Umum tentang Perusahaan

Perusahaan merupakan tempat terjadinya aktifitas produksi sebuah barang atau jasa. pada perusahaan, semua faktor produksi dikumpulkan. dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. pada definisi lainnya,

²⁸ Lihat Pasal 1313 KUHPerdara.

²⁹ Wikipedia, [Http://Id.Wiktionary.Org](http://Id.Wiktionary.Org), diakses 20 Januari 2023.

³⁰ Lihat Pasal 1 Angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009.

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

³² Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", Bandung; PT. Citra Aditya Bakti 2014. hlm. 299.

perusahaan adalah lembaga atau kelompok yang mensuplai barang atau jasa guna dijual untuk masyarakat untuk tujuan mencari laba atau keuntungan. Definisi perusahaan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Isinya mengemukakan jika perusahaan merupakan suatu badan usaha di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdiri dan berjalan dengan tujuan memperoleh keuntungan.³³

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD.³⁴ KUHD sendiri tidak menjelaskan pengertian perusahaan. Dalam pasal 1 huruf (b) Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP) memiliki rumusan tentang arti dari perusahaan yakni “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan di dirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Definisi perusahaan sendiri diungkap oleh beberapa ahli hukum, yaitu:³⁵

1) Andasasmita

Perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka

³³ Website, “Perusahaan”, (<https://kamus.tokopedia.com>) diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 23.07 wib

³⁴ Kansil dan Christine S.T. “*Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi)*”. Bagian 1. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 1-2

³⁵ “*Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli*”, (<https://www.dosenpendidikan.co.id>) diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 14.32 WIB)

- 2) Abdul Kadir Muhammad dalam Buku “Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia

Istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulkannya semua faktor produksi.

- 3) Mr. M. Polak

Perusahaan diperlukan apabila perhitungan-perhitungan tentang laba rugi dapat diperkirakan dan segalanya dicatat dari pembukuan

- 4) Menurut Murti Sumarni (1997)

Perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

- 5) Menurut Much Nurachmad

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah tidak mempersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha tetapi lebih condong kepada perusahaan itu sebagai kegiatan usaha. Badan usaha ialah kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari laba dan faktor-faktor produksi yang terangkum seperti sebuah rumah tangga perekonomian. Sebuah bisnis bisa dikatakan berbadan hukum jika memiliki “Akta Pendirian” yang disahkan oleh notaris disertai

dengan tanda tangan di atas materai dan segel. Di bawah ini penulis akan menjabarkan beberapa bentuk badan usaha antara lain adalah :

1. Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Menurut Utrecht ³⁶Badan hukum adalah badan yang menurut hukum memiliki kuasa dalam hal menjadi pendukung hak, kemudian badan hukum adalah memiliki pendukung yang tidak berjiwa artinya bukan manusia.

Di bawah ini adalah beberapa contoh badan hukum :

- 1) Perseroan Terbatas
- 2) Koperasi
- 3) Yayasan
- 4) Perusahaan Umum
- 5) Perusahaan Daerah

Perseroan secara hukum pada prinsipnya harta benda wajib terpisah dari harta pemiliknya, hal ini disebabkan karena tanggung jawab secara hukum juga akan dipisahkan sehingga tidak ada yang dicampur campur.

Langkah ini digunakan agar tanggung jawab perseroan kepada pihak lain akan lebih terjaga dan lebih mudah untuk meminta pertanggung jawabannya. Sebagai contoh apabila perseroan mengalami kerugian besar maka harta milik si pemilik perseroan terjaga dan tidak ikut di sita.

³⁶ Neni Sri Imaniyati, "*Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*". Graha Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69.

2. Badan Usaha Berbentuk Bukan Badan Hukum

Badan Usaha bukan badan hukum tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usahanya dengan pemiliknya. Contoh badan usaha bukan badan hukum adalah :

1) Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama.³⁷

Pengaturan tentang firma tertulis dalam pasal 16-35 KUHD dan Pasal 1618-1652 KUH Perdata.

2) Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama, didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer.³⁸ Sekutu komanditer artinya sekutu yang hanya menyerahkan uang dan barang saja sebagai pemasukan dan tidak ikut campur dalam pengurusan persekutuan komanditer itu sendiri dan hanya memperoleh keuntungan dari pemasukan yang mereka berikan serta tanggung jawab yang hanya berdasarkan pemasukan tersebut.

³⁷ “Defenisi Firma”. (<https://kamus.tokopedia.com>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 15.00 WIB)

³⁸ “Pengertian Persatuan Komanditer”, (<https://brainly.co.id>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 15.03 WIB)

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri ciri badan usaha bukan badan hukum memiliki bentuk tanggung jawab pada kegiatan usaha tersebut kepada setiap pemilik masing masing.

2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindung atau perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Kata perlindungan artinya suatu kegiatan melindungi dari pihak tertentu dengan cara tertentu juga. Merujuk dari definisi tersebut perlindungan hukum dapat diartikan sebagai usaha melindungi yang dilaksanakan pemerintah dengan sejumlah peraturan yang ada yang singkatnya dapat dikatakan memberikan perlindungan. Adapun berbagai macam perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran undang-undang dan peraturan bentuknya juga beragam ada perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, dan perlindungan anak, dan lain sebagainya. Dalam KUH Perdata diatur bahwa pihak yang mengalami kerugian di selesaikan dengan cara ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan orang yang membawa kerugian wajib mengganti kerugian tersebut karenanya.

Para ahli juga tidak mau kalah dalam berpendapat, berikut pendapat para ahli tentang perlindungan hukum.³⁹

1. Satjipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum adalah memberi pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. C. S. T. Kansil Perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.
3. Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum itu adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini perlindungan oleh hukum saja. Menurutnya perlindungan itu diberikan oleh hukum, terkait adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia serta lingkungannya.

Perlindungan Hukum adalah suatu benteng yang utama hal itu didasari bahwa hukum adalah sarana yang dapat melindungi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui dan resmi dalam Negara Indonesia. Hal tersebut yang menjadi landasan dapat dilakukan secara permanen, yang berbeda dengan perlindungan melalui institusi seperti ekonomi maupun politik yang bersifat

³⁹ *“Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”*, (<https://tesishukum.com>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 15.07 WIB)

sementara. Cara-cara hukum dalam memberikan perlindungan adalah sebagai berikut :

1. Membuat Peraturan

Tujuannya adalah

- i) Memberikan hak dan kewajiban;
- ii) Menjamin hak-hak para subyek hukum.

2. Menegakkan peraturan

Melalui :

- i) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- ii) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen, dengan mengenakan sanksi dan hukuman;
- iii) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti rugi

Hukum memiliki kekuatan yang memaksa yang diakui secara sah oleh negara. Seorang sosiologi bernama Talcott Parsons mengatakan bahwa norma hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial.⁴⁰ Hal itu memiliki makna bahwa hukum mempunyai kekuatan besar yang memotori sistem dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat berjalan dalam kehidupan yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

aman dan terlindungi. Dengan adanya hukum pada kehidupan masyarakat, memiliki fungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan dengan satu dan yang lain. Oleh karena itu, hukum harus dapat mengintegrasikan benturan yang terjadi agar dapat ditekan seminimal mungkin.

Teknologi hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan yang ditetapkan hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁴¹ Artinya bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dan fungsi hukum, memberi konsep yaitu dimana hukum dapat memberi suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Berhubungan dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini yaitu :

- 1) Fitzeraid mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara melakukan batasan-batasan dari berbagai kepentingan lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

⁴¹ Tim penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. 1*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, Hlm.595

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur lalu dilindungi. Perlindungan hukum juga harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴²

- 2) Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberi pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberi kepada masyarakat supaya semua masyarakat bisa menikmatinya oleh karena hukum.⁴³
- 3) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁴⁴

⁴² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 69.

⁴⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

4) Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴⁵

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap pemberi kerja maupun pekerja atau pembantu rumah tangga. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak pembantu rumah tangga. Keterkaitan antara teori ini dengan permasalahan, ialah dengan adanya teori ini maka penulis bermaksud melindungi hak-hak pembantu rumah tangga, dengan menggunakan teori ini.

2.4 Tinjauan Umum tentang Pengalihan Uang

1. Pengertian Pengalihan Uang

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 23. Tahun 1999 tentang abnk Indonesia (UUBI) bahwa uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁶ Kerap terjadi bahwasanya dalam melakukan kegiatan jual beli transaksi terjadi penyimpangan yaitu mengembalikan uang konsumen dalam bentuk permen, donasi, dan pembulatan yang tidak diketahui konsumen tersebut. Pengalihan uang memiliki 2 jenis kata yaitu pengalihan dan uang. Pengalihan artinya adalah

⁴⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

⁴⁶ Artikel, <https://onesearch.id>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023. Pukul 10.18 WIB.

suatu bentuk proses atau kegiatan yang bertujuan mengubah, sedangkan uang adalah suatu bentuk alat tukar yang sah yang diakui negara dan beredar di masyarakat luas yang berfungsi untuk mengukur nilai, membayar atas pembelian barang dan atau jasa yang juga sebagai media dalam menimbun harta. Sehingga dapat diartikan bahwa pengalihan uang itu adalah suatu kegiatan mengalihkan alat tukar yang sah ke dalam bentuk sistem lain, yang dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Contoh dari pengalihan uang tersebut adalah mengalihkan kedalam bentuk sumbangan atau donasi atau bentuk jenis makanan ringan lainnya, hal hal ini dapat terjadi pada banyak kegiatan pembelian suatu produk di swalayan yang mengalihkan uang tersebut ke dalam bentuk donasi atau permen tanpa persetujuan konsumen.

2. Pengertian Uang dan Fungsi Uang

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/8/DPU tanggal 28 Februari 2008 perihal Penukaran Uang Rupiah memberikan arti tentang uang yakni ; “Uang adalah uang rupiah”⁴⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) uang adalah “alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu”. ekonomi tradisional mengartikan uang adalah alat tukar yang diterima secara umum. Artinya setiap alat tukar yang dianggap umum dan

⁴⁷ Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/8/DPU, “*Penukaran Uang Rupiah*”. Jakarta 28 Februari 2008.

tidak masalah bagi masyarakat tersebut. Berbeda dengan ilmu ekonomi modern yang mengartikan uang itu adalah sebagai barang yang tersedia secara umum sebagai alat pembayaran dari pembelian barang dan atau jasa serta kekayaan berharga dalam bentuk lainnya adalah sebagai bentuk pembayaran hutang. Artinya menurut penulis uang itu adalah suatu alat tukar yang bisa diterima satu sama lain di ruang lingkup masyarakat yang tidak menimbulkan masalah dan tidak ada yang dirugikan yang digunakan dalam kegiatan jual beli barang dan atau jasa juga sebagai pengukur nilai dari kekayaan individu.

Uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang.⁴⁸ Fungsi asli uang :

1. Sebagai Alat Tukar

Uang dapat memudahkan pertukaran, masyarakat tidak perlu lagi melakukan penukaran barang sebagai alat tukar, cukup menggunakan uang masyarakat dapat melakukan pertukaran barang secara sah dan diakui oleh negara.

2. Sebagai Satuan Hitung

Uang juga digunakan untuk menentukan nilai dari pada suatu barang yang di perjual belikan, digunakan juga untuk menghitung kekayaan seseorang dan menghitung jumlah hutang.

⁴⁸ “*Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang* “. (<https://www.gramedia.com>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 15.24 WIB)

3. Sebagai Alat Penyimpanan Nilai

Dikatakan sebagai penyimpanan nilai artinya adalah uang berperan hari ini dan masa yang akan datang yang artinya memiliki nilai yang tak terukur waktu, tetap akan berlaku.

Selain fungsi diatas uang juga memiliki fungsi turunan yaitu:

Uang sebagai alat pembayaran yang sah

Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia kebutuhan akan barang dan jasa akan selalu bertambah dan tidak dapat dipenuhi dengan cara tukar-menukar atau barter. Untuk hal mempermudah itu makan manusia memerlukan alat tukar yang sah, yaitu uang.

1. Uang sebagai alat pembayaran utang

Uang juga digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.

2. Uang sebagai penimbun kekayaan

Tidak semua orang menghabiskan uang mereka untuk dikonsumsi, ada juga yang menyisihkan sedikit dari uang mereka untuk ditabung, hal inilah yang disebut sebagai penimbun kekayaan.

3. Uang sebagai alat pemindah kekayaan

Orang yang berpindah tentu ingin memindahkan harta kekayaan mereka juga, dalam hal ini uang berfungsi sebagai alat yang mempermudah dalam proses pemindahan harta kekayaan tersebut.

4. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi

Dengan adanya investasi kegiatan ekonomi akan semakin meningkat ekonomi dimana fungsi uang juga merupakan alat investasi.⁴⁹

3. Pengertian Sumbangan

Pada umumnya sumbangan diartikan sebagai usaha atau kegiatan guna mendapatkan uang atau barang, uang tersebut akan digunakan untuk keperluan sosial seperti penanggulangan bencana alam, pendidikan, ataupun untuk masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak cara yang di lakukan untuk mendapatkan uang sosial tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menjelaskan pengertian Pengumpulan dalam Pasal 1 angka 3:⁵⁰

“Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang”.

Menurut undang-undang ini pengumpulan uang atau barang itu bertujuan untuk membantu dan menolong serta memajukan bagi masyarakat yang membutuhkan dan demi mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama pada keselamatan, sehingga yang menerima mendapatkan kelayakan hidup kembali.

⁴⁹ Artikel, <https://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023. Pukul 10.37 WIB

⁵⁰ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang “*Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*”, (<https://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 23 April, pukul 17.20 WIB)

2.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sering kali menjadi hal yang harus benar-benar diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak sekali konsumen yang menjadi korban dari kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan sering sekali konsumen tersebut juga tidak menyadari atau tertipu, baik itu dari segi produk yang kurang baik untuk kesehatan, hingga sampai kepada hal-hal sepele yang mestinya perlu di tegakkan sehingga tidak ada lagi dalam masyarakat hal-hal yang dianggap tidak baik dalam hati nurani, terutama bagi pelaku usaha yang hanya mementingkan pelarisan dagangannya. Pentingnya menjaga perlindungan konsumen ini bukan hanya menjadi perhatian Indonesia saja tetapi sudah menjadi perhatian dunia yang sangat mementingkan perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁵¹ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H.,M.Hum., “*Hukum perlindungan konsumen*”. Jakarta : Sinar Grafika, 2018

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁵²

Kalimat *segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum* juga merupakan kata-kata yang harus di mengerti dengan baik karena bukan berarti hal tersebut menjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha itu sendiri tetapi lebih mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai konsumen. Sehingga hukum perlindungan konsumen membuat aturan hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.

2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen hadir sebagai tameng pelindung bagi para konsumen, kebutuhan konsumen harus dilindungi dengan baik dan tepat, di bawah ini adalah asas yang dapat diketahui untuk memberi perlindungan yang terbaik :

Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersidat salah satu dari kedua belah

⁵² Zulham, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 21.

pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2) Asas Keadilan

Konsumen dan produksi dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3) Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan Konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi dan sebaliknya produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5) Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpamembebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.⁵³

⁵³ “Asas-asas Perlindungan Hukum Konsumen”, (<https://www.bantuanhukum-sbm.com>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 00.41 WIB)

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen muaranya adalah keselamatan konsumen. Dalam mencapai keselamatan tersebut pasti ada perjuangan yang harus di tempu dan di perjuangkan. Hal-hal tersebut berupa kegiatan-kegiatan hukum yang berupaya mencegah dan mengatasi persoalan tentang perlindungan konsumen.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan:

- i) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- ii) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- iii) Meningkatkan pemberdayaan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- iv) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- v) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

vi) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵⁴

⁵⁴ Wahyu Sasongko, "*Op.cit.*", hlm. 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan guna memperoleh suatu data. Data tersebut nanti akan dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan kepastian dari data tersebut. Penelitian pada umumnya dilaksanakan untuk memahami, memecahkan, sekaligus mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Metode penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya

1. Penelitian kuantitatif

Robert Donmoyer, penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik (angka) dari naratif, peneliti digunakan guna memperoleh hasil akurat karena mengandalkan perhitungan. Contohnya adalah mengetahui efektifitas model pembelajaran konvensional pada cara peningkatan prestasi belajar matematika suatu sekolah.

2. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif dilakukan memberikan penjelasan tentang suatu fenomena yang nantinya akan mengkonstruksi suatu teori yang berhubungan dengan fenomena itu. Kebanyakan berbentuk naratif

Contoh penelitian mengenai nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu novel uji kelayakan sebagai media pembelajaran jenjang sekolah.⁵⁵

⁵⁵Artike, "Metode Penelitian" <https://www.gramedia.com>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023, pukul 10.52 WIB.

ASPEK	PENELITIAN KUANTITATIF	PENELITIAN KUALITATIF
Tujuan	Menjelaskan, mengontrol dan meramalkan, suatu fenomena melalui pengumpulan data yang dokusnya pada angka	Memahami fenomena social melalui gambaran holistic dan memperbanyak pemahaman secara mendalam
Pendekatan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Deduktif ❖ Bebas nilai ❖ Terfokus ❖ Berorientasi pada tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Induktif ❖ Berisi nilai ❖ Holistic ❖ Berorientasi pada proses
Metode	Terstruktur, formal, ditentukan terlebih dahulu, tidak luwes, dijabarkan secara rinci sebelum siap dilakukan	Hidtorikal, etnografis, dan studi kasus
Model penjelasan	Penemuan fakta tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari konteks.	Upaya generalisasi tidak dikenal karena perlaku manusia selalu terikat oleh

		konteks dan harus diinterpretasikan per kasus.
Data	Menggunakan sampel acak	Naratif, deskriptif, dalam bentuk narasi (menjelaskan kata kata) tentang fenomena yang ingin diteliti, dilandaskan dokumen individu, nota lapangan, dokumen resmi, dll
Analisis data	Deduktif dan secara statistic, terutama untuk menghasilkan data numeric yang biasa dianalisis secara statistik Data kasar biasa terdiri dari bilangan dan analisis dilakukan pada akhir penelitian	Induktif, menggunakan model teori konsep, metode perbandingan data tetap Biasa data akan dianalisis secara deskriptif, yang sebagian besar

		berasal dari wawancara serta catatan pengamatan.
--	--	--

3. Penelitian Gabungan

Dimana penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Contoh penelitian angka dijabarkan dengan naratif berupa wawancara dengan informan. Metode Penelitian Dari Teknik Yang Digunakan.

1. Survei Penelitian

Penelitian dilakukan pada populasi yang besan maupun kecil. Datanya nanti adalah sampel dari populasi tersebut, lalu ditemukan kejadian atau peristiwa yang relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable, baik secara sosiologis dan atau psikologis.

2. Penelitian Sejarah

Penelitian ini berkaitan dengan analisis secara logis terhadap kejadian yang langsung di masa lalu. Sumber data beragam, mulai dari orang atau informan yang terlibat langsung pada kejadian tersebut hingga dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian tersebut.

3. Penelitian Eksperimen

Metode ini adalah sebuah penelitian yang berusaha mencari pengaruh variable satu dengan yang lain, dalam kondisi yang terkontrol secara ketat.

Metode penelitian berdasarkan Tujuan

1. Penelitian dasar (Basic Research)

Pada metode ini pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan diarahkan pada pengembangan teori untuk menemukan sebuah teori baru. Penelitian ini fokus untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan manusia, baik itu alam maupun sosial.

2. Penelitian Terapan

Metode penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi.

3. Penelitian Evaluatif

Metode ini adalah bagian dari penelitian terapan, yang dimana fokusnya pada kegiatan mengukur keberhasilan akan suatu program, produk atau kegiatan tertentu. Biasa penelitian dilakukan oleh unit atau lembaga tertentu.⁵⁶

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang benar, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dibutuhkan metode penelitian, netodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Artinya metode adalah cara membuat sesuatu dengan teratur (Sistematis), dan logi artinya adalah ilmu yang berdasarkan logika sehingga metodologi adalah ilmu tentang cara melaksanakan penelitian hukum dengan teratur (Sistematis)⁵⁷

Pada hakikatnya sebuah karya ilmiah itu memiliki dasar yang jelas, data yang lengkap, kejelasan objek, serta sasaran penyelesaian yang tepat. Hal-hal tersebut

⁵⁶ Artike, "Metode Penelitian" <https://www.gramedia.com>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023, pukul 10.52 WIB.

⁵⁷ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004, hlm. 57.

tidak dapat tercapai tanpa langkah-langkah atau metode-metode penelitian yang tepat. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis dan empiris.⁵⁸ Metode penelitian itu sendiri dilakukan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada akhirnya yaitu penyusunan laporan.

Menurut Pater Marzuki penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *Know-about*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵⁹ Berikut ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan penulis :

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode *field research* atau yang dikenal sebagai metode studi lapangan, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau interview yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini. Cara ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan dari penulis kepada narasumber yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Penulis melakukan metode penelitian *field research* ini karena isu dari penelitian ini merupakan kejadian nyata yang terjadi di ruang lingkup masyarakat.

⁵⁸ “*Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian*”, (<https://ranahresearch.com>, diakses pada 23 April 22 Jam 8.29 WIB)

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 60.

3.2 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari kerjaan yang Individu akan teliti, sifat dan karakteristiknya, menurut sugiono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁰

Adapun yang menjadi populasi penelitian penulis adalah Indomaret di Kecamatan Rambah, Pegawai Indomaret, pengunjung Indomaret.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh.

Populasi dan Sampel

No	Informan	Populasi	Sampel
1.	Kepala Toko Indomaret Kecamatan Rambah	5	1
2.	Pengunjung	Tidak Terdefenisikan	30

Sumber : Data Hasil Olahan Penulis

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010. Hlm 90.

3.3 Pendekatan Penelitian

Langkah selanjutnya adalah pendekatan penelitian, pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Normatif-Sosiologis. Metode normatif-sosiologis artinya langkah-langkah ilmiah yang diterapkan oleh para penelitian untuk meneliti terkait sosiologi. Antara lain Metode kualitatif, Metode kuantitatif, Metode Induktif dan Deduktif, Metode Empiris.

1. Metode Kualitatif

Metode ini merupakan sebuah analisis data mengutamakan penjabaran data yang penulis dapat. Metode ini digunakan jika data dan hasil dari penelitian tidak bisa diukur dengan angka atau ukuran yang mempunyai sifat eksak tetapi bersifat deskriptif. Istilah dari penelitian ini adalah jenis penelitian yang temuannya tidak dapat melalui prosedur statistic atau hitungan lain. Contohnya antara lain penelitian tentang riwayat. Juga bisa mengkaji peranan organisasi, atau perusahaan.

3 dasar utama metode penelitian kualitatif :

1. Prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan dalam sebuah temuan teori. Prosedur ini terkait teknik untuk memahami suatu data
2. Data itu dapat datang dari bermacam-macam sumber, biasa berasal dari sebuah wawancara dan pengamatan.
3. Laporan tertulis, lisan, laporan ini akan dapat dikemukakan dalam sebuah jurnal ilmiah dan konferensi,

2. Metode Kuantitatif

Merupakan metode penelitian sosiologis yang menekankan pada pengumpulan data secara numerik atau tepat, melalui pengolahan data dan pengorganisasian data. Data tersebut berbentuk angka dan dengan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori – kategori.

3. Metode Deduktif

Adalah metode sosiologi yang mempunyai penerapan diawali dari teori yang berada pada kepala peneliti, kemudian teori itu dipakai untuk menggabungkan proses analisa data yang didapat di lapangan. Memiliki teori yang berawal dari peneliti sebelumnya, dan teori tersebut diuji pada sebuah kenyataan di lapangan.

4. Metode Induktif

Adalah metode sosiologi yang mempunyai penerapan dimulai dari pencarian data lapangan, lalu diolah, dan dianalisis sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah landasan teori umum. Proses penelitian bersifat induktif artinya semua gejala sosial yang ada di lapangan dirangkai sedemikian rupa dan dihasilkanlah teori deduktif.

5. Metode Empiris

Suatu metode sosiologi yang digunakan untuk mencari data yang objektif di lapangan. Data tersebut bersifat empiris artinya berasal dari realita lapangan tanpa intervensi peneliti. Ciri-ciri sosiologi

1. Sosiologi bersifat empiris, karena berdasarkan sebuah observasi terhadap kenyataan di dalam masyarakat.

2. Sosiologi teoritis, selalu berusaha menyusun kesimpulan melalui hasil observasi dan wawancara untuk membuahakan teori keilmuan.
3. Sosiologi bersifat kumulatif, adalah sebuah teori dalam sosiologi yang mempunyai bentuk pada dasar teori – teori sebelumnya, kemudian diperbaiki dan diperlukan serta diperdalam.
4. Sosiologi bersifat Non-etis, sosiologi tidak mengatakan baik buruknya, atau benar salahnya suatu fakta. Tetapi lebih mementingkan pada penjelasan dari fakta secara obyektif dan analisis.⁶¹

3.3 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian harus ada sumber data yang dapat dipercaya sehingga dapat mendukung kekuatan penelitian tersebut. Adapun Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari kebiasaan atau *habitation*, sumber ini dapat dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan sehingga dapat menentukan tolak ukur terhadap peristiwa hukum dan langsung melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan peristiwa hukum tersebut.

2) Sumber data sekunder

⁶¹Website, Adapun Metode Sosiologis diantaranya(<https://www.google.com>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 10.08 WIB.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶² Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer. Adapun data sekunder yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :

- i) Undang-undang
- ii) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian
- iii) Informasi yang dikutip dari swalayan
- iv) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶³

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur pengumpulan, pengukuran, dan analisis wawasan yang akurat untuk penelitian dengan menggunakan teknik standar yang divalidasi.⁶⁴ Setelah melakukan metode-metode di atas penulis akan mengolaborasikan antara penelitian yang dilakukan di lapangan yakni dengan melakukan penelitian dengan cara mewawancarai narasumber dengan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yakni dengan melakukan penelitian untuk mendapatkan data

⁶² Zainudin Ali, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 23.)

⁶³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107

⁶⁴ *“Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif Beserta Tekniknya, Dibahas Secara Lengkap!”*, (<https://pintek.id>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 10.10 WIB)

sekunder dengan cara membaca buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti penulis.

3.5 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan metode-metode di atas penulis akan mengolaborasi antara penelitian yang dilakukan di lapangan dengan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka secara kualitatif tidak lupa menyertakan penafsiran dan diskusi tentang data-data primer yang telah di olah menjadi satu bagian yang utuh. Menurut Saryono Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui penelitian kuantitatif.⁶⁵

3.6 Metode Analisis Data

Adapun analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yang kemudian akan ditarik kesimpulan secara *deduktif* yakni menarik kesimpulan dari segala hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam menarik kesimpulan penulis melihat faktor-faktor nyata

⁶⁵ “*Penelitian Kualitatif (Metode): Penjelasan Lengkap*”, (<https://www.statistikian.com>, diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 10.35 WIB)

dan diakhiri dengan menarik kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan berlandaskan teori-teori yang ada.⁶⁶

⁶⁶ Aslim Rasyad, *“Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti”*, Pekanbaru: UNRI Press, 2005, hlm. 20.